



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : Ismail Ali Alias Ismail;  
Tempat lahir : Ternate ;  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 08 Juni 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Toboleu RT.005 / RW.002 Kecamatan Ternate Utara  
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

#### Terdakwa II

Nama lengkap : Adnan Fabanyo Alias Adnan  
Tempat lahir : Lolobata  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Merah RT.001/ RW.004 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan Polri

#### Terdakwa III

Nama lengkap : Rustam Effendy Alias Tam  
Tempat lahir : Kendari  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 21 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte



Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 (Tahanan Rutan) ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 (Tahanan Rumah) ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2019 (Tahanan Rumah);
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 (Tahanan Rumah);
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 25 Mei 2019 (Tahanan Rumah);

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 25 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 25 Februari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL bersama terdakwa II ADNAN FABANYO Alias ADNAN bersama terdakwa III RUSTAM EFFENDY Alias TAM bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL bersama terdakwa II ADNAN FABANYO Alias ADNAN bersama terdakwa III RUSTAM EFFENDY Alias TAM berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian
  - Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 14 Lembar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
  - Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 4 Lembar sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)
  - Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) Sebanyak 2 Lembar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

- 2 (Dua) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 108 Lembar, masing-masing Jumlahnya sebagai berikut :
  - 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah
  - 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah

## Dirampas untuk dimusnahkan

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair

----- Bahwa ia Terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL, Terdakwa II ADNAN FABANYO Alias ADNAN, Terdakwa III RUSTAM EFENDY D Alias TAM pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2018 bertempat di Belakang Rumah Makan Resti atau Samping tempat Permainan Biliar Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi kartu Joker di daerah Kelurahan Gamalama tepatnya di belakang rumah makan Resti, dari laporan tersebut kemudian Tim Operasi Pekat (Operasi Penyakit Masyarakat) melakukan tindak lanjut dan pengembangan terhadap laporan masyarakat dan dilakukan pemantauan di lokasi kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL yang awalnya bertemu dengan terdakwa II ADNAN FABANYO Alias ADNAN dan terdakwa III RUSTAM EFFENDI Alias TAM di tempat bermain biliard tepatnya di belakang Rumah Makan Resti kemudian para Terdakwa sepakat untuk bermain judi Kartu Joker di tempat tersebut;

Bahwa selain Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, ada 2 orang lainnya yaitu saudara ITA (DPO) saudara WAN (DPO) yang sepakat untuk bermain judi kartu joker dengan mekanisme permainan yaitu dengan menggunakan, kartu joker 2 pasang masing-masing 1 pasang sebanyak 54 lembar dan sepasang kartu joker tersebut, di kocok oleh 1 pemain kemudian membagikan kepada pemain lainnya, masing – masing pemain memperoleh 13 kartu, dalam permainan tersebut di sepakati uang taruhan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;

Bahwa permainan permainan kartu joker tersebut yang di mainkan oleh 5 orang dengan permainan untuk mencari 4 kartu joker disusun berupa kartu yang sama misalnya 9 waji, 10 waji, J waji, Q waji sebagai dasar kemudian mencari 3 kartu yang sama atau biasa disebut dengan istilah 3 tris, yang sama bunga berbeda, dengan cara di dapatkan kartu tersebut melalui dengan cara mengambil dari kartu yang di buang oleh pemain lain dan atau mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartu yang di samping kanan setelah tersusun sesuai dengan urutannya, maka dialah yang game, atau tutup dengan menggunakan salah 1 kartu dan yang kalah memberikan uang kepada yang game masing – masing sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu);

Bahwa dalam permainan judi joker yang dilakukan terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL bertemu dengan terdakwa II ADNAN FABANYO alias ADNAN dan terdakwa III RUSTAM EFFENDI alias TAM tidak ada bandarnya yang mengatur permainan tersebut;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RIFAI SIRFAN beserta saksi GAPRA dan anggota polisi lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi joker yang dilakukan oleh para Terdakwa di belakang rumah makan Resti selanjutnya melakukan pengerebekan di lokasi dan melakukan penangkapan terhadap atas terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL bertemu dengan terdakwa II ADNAN FABANYO alias ADNAN dan terdakwa III RUSTAM EFFENDI alias TAM dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta 2 pasang kartu joker sebanyak 108 lembar

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu Joker tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut, selanjutnya para terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Kartu joker tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL, Terdakwa II ADNAN FABANYO Alias ADNAN dan Terdakwa III RUSTAM EFFENDI alias TAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL, Terdakwa II ADNAN FABANYO Alias ADNAN, Terdakwa III RUSTAM EFENDY D Alias TAM pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 02:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2018 bertempat di Belakang Rumah Makan Resti atau Samping tempat Permainan Biliar Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu:

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi kartu Joker di daerah Kelurahan Gamalama tepatnya di belakang rumah makan Resti, dari laporan tersebut kemudian Tim Operasi Pekat (Operasi Penyakit Masyarakat) melakukan tindak lanjut dan pengembangan terhadap laporan masyarakat dan dilakukan pemantauan di lokasi kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL yang awalnya bertemu dengan terdakwa II ADNAN FABANYO Alias ADNAN dan terdakwa III RUSTAM EFFENDI Alias TAM di tempat bermain biliard tepatnya di belakang Rumah Makan Resti kemudian para Terdakwa sepakat untuk bermain judi Kartu Joker di tempat tersebut;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, ada 2 orang lainnya yaitu saudara ITA (DPO) saudara WAN (DPO) yang sepakat untuk bermain judi kartu joker dengan mekanisme permainan yaitu dengan menggunakan, kartu joker 2 pasang masing-masing 1 pasang sebanyak 54 lembar dan sepasang kartu joker tersebut, di kocok oleh 1 pemain kemudian membagikan kepada pemain lainnya, masing – masing pemain memperoleh 13 kartu, dalam permainan tersebut di sepakati uang taruhan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;

Bahwa permainan permainan kartu joker tersebut yang di mainkan oleh 5 orang dengan permainan untuk mencari 4 kartu joker disusun berupa kartu yang sama misalnya 9 waji, 10 waji, J waji, Q waji sebagai dasar kemudian mencari 3 kartu yang sama atau biasa disebut dengan istilah 3 tris, yang sama bunga berbeda, dengan cara di dapatkan kartu tersebut melalui dengan cara mengambil dari kartu yang di buang oleh pemain lain dan atau mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartu yang di samping kanan setelah tersusun sesuai dengan urutannya, maka dialah yang game, atau tutup dengan menggunakan salah 1 kartu dan yang kalah memberikan uang kepada yang game masing – masing sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu);

Bahwa dalam permainan judi joker yang dilakukan terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL bertemu dengan terdakwa II ADNAN FABANYO alias ADNAN dan terdakwa III RUSTAM EFFENDI alias TAM tidak ada bandarnya yang mengatur permainan tersebut;

Bahwa saksi RIFAI SIRFAN beserta saksi GAPRA dan anggota polisi lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi joker yang dilakukan oleh para Terdakwa di belakang rumah makan Resti selanjutnya melakukan pengerebekan di lokasi dan melakukan penangkapan terhadap atas terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL bertemu dengan terdakwa II ADNAN FABANYO alias ADNAN dan terdakwa III RUSTAM EFFENDI alias TAM dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta 2 pasang kartu joker sebanyak 108 lembar

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu Joker tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut, selanjutnya para terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Kartu joker tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan atas Terdakwa I ISMAIL ALI Alias ISMAIL, Terdakwa II ADNAN FABANYO alias ADNAN dan Terdakwa III RUSTAM EFFENDI alias TAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gapra Alias Gapra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa awalnya Informasi dari masyarakat bahwa di samping tempat permainan beliar atau dibelakang rumah Makan Ressti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedang bermain judi Joker, setelah mendapat informasi masyarakat tersebut kami tim Oprasi Pekat ( Penyakit masyarakat ) yang terdiri dari saya sendiri ( BRIPKA GAPRA Resmob Polres Ternate ), bersama IPDA WIKO SATRIA AFDAL, S.Tr.K ( Katim Resmob Polres Ternate ), bersama BRIGPOL RIFAI SIRFAN ( Resmob Polres Ternate ), bersama BRIPTU RAHMAN EKORAN ( Resmob Polres Ternate ), bersama BRIPDA FAUJAN AZIZ PELU ( Resmob Polres Ternate ) mendatangi TKP kami berangkat dari Polres Ternate pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.40 Wit menuju TKP belakang Rumah makan Resti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. dengan menggunakan Mobil Aprasional sampai di TKP tersebut kami melakukan Penyelidikan terhadap laporan Masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan benar bahwa di samping tempat bermain beliar atau dibelakang Rumah Makan Resti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate terdapat permainan Judi Joker dalam satu ruangan dua Meja hawa;
- Bahwa Untuk meja Pertama Taruhan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) masing para Tersangka ketika salah satu tersangka Gem/ menang maka maka taruhan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu ) yang di taruhkan diambil oleg Pemenang/ Gem dalam Permainan Judi Kartu Joker;
- Bahwa Untuk meja Kedua Taruhan uang senilai Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) masing para Tersangka ketika salah satu tersangka Gem/ menang maka maka taruhan Rp. 10.000,- ( lima puluh ribu ) yang di taruhkan diambil oleh Pemenang/ Gem dalam Permainan Judi Kartu Joker;
- Bahwa saksi Tidak Tahu berapa Modal masing-masing para Tersangka tersebut diatas untuk melakukan tindak Pidana Judi Jenis Kartu Joker bertempat di Belakang Rumah Makan Resti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang di lakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rifai Sirvan Alias Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa awalnya Informasi dari masyarakat bahwa di samping tempat permainan beliar atau dibelakang rumah Makan Ressti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedang bermain judi Joker, setelah mendapat informasi masyarakat tersebut kami tim Operasi Pekat ( Penyakit masyarakat ) yang terdiri dari saya sendiri ( BRIPKA GAPRA Resmob Polres Ternate ), bersama IPDA WIKO SATRIA AFDAL, S.Tr.K ( Katim Resmob Polres Ternate ), bersama BRIGPOL RIFAI SIRFAN ( Resmob Polres Ternate ), bersama BRIPTU RAHMAN EKORAN ( Resmob Polres Ternate ), bersama BRIPDA FAUJAN AZIZ PELU ( Resmob Polres Ternate) mendatangi TKP kami berangkat dari Polres Ternate pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.40 Wit menuju TKP belakang Rumah makan Resti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. dengan menggunakan Mobil Aprasional sampai di TKP tersebut kami melakukan Penyelidikan terhadap laporan Masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan benar bahwa di samping tempat bermain beliar atau dibelakang Rumah Makan Resti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate terdapat permainan Judi Joker dalam satu ruangan dua Meja hawa;
- Bahwa Untuk meja Pertama Taruhan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) masing para Tersangka ketika salah satu tersangka Gem/ menang maka maka taruhan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu ) yang di taruhkan diambil oleg Pemenang/ Gem dalam Permainan Judi Kartu Joker;
- Bahwa Untuk meja Kedua Taruhan uang senilai Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) masing para Tersangka ketika salah satu tersangka Gem/ menang maka maka taruhan Rp. 10.000,- ( lima puluh ribu ) yang di taruhkan diambil oleh Pemenang/ Gem dalam Permainan Judi Kartu Joker;
- Bahwa saksi Tidak Tahu berapa Modal masing-masing para Tersangka tersebut diatas untuk melakukan tindak Pidana Judi Jenis Kartu Joker bertempat di Belakang Rumah Makan Resti Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang di lakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ismail Ali Alias Ismail di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Joker yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Permainan Judi Joker bisa dimainkan 3 orang, bisa juga dimainkan 4 Orang, Bisa juga dimainkan 5 Orang, bisa juga dimainkan 6 Orang. Dan pada saat diamankan oleh anggota polisi dari Polres ternate saat 5 ( orang ) sedang bermain judi Joker. Namun kartu joker tetap dibagi masing-masing mendapat 13 ( tiga belas ) Lembar kartu Joker
- Bahwa Fungsi dari Kartu Rmi adalah alat untuk bermain judi jenis Kartu Joker yang di mainkan oleh 5 ( lima ) dan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya
- Bahwa Taruhan yang dimainkan oleh terdakwa dengan rekan Terdakwa adalah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) jadi yang menang/gem menerima uang senilai Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Itu terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali putaran kami bermain judi jenis kartu Joker kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi dari Polres Ternate pada tanggal 31 juli 2018 sekira jam 02.00 Wit bertempat dibelakang rumah makan Resti kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang di lakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Il Adnan Fabanyo Alias Adnan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Joker yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Permainan Judi Joker bisa dimainkan 3 orang, bisa juga dimainkan 4 Orang, Bisa juga dimainkan 5 Orang, bisa juga dimainkan 6 Orang. Dan pada saat diamankan oleh anggota polisi dari Polres ternate saat 5 ( orang ) sedang bermain judi Joker. Namun kartu joker tetap dibagi masing-masing mendapat 13 ( tiga belas ) Lembar kartu Joker
- Bahwa Fungsi dari Kartu Rmi adalah alat untuk bermain judi jenis Kartu Joker yang di mainkan oleh 5 ( lima ) dan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya
- Bahwa Taruhan yang dimainkan oleh terdakwa dengan rekan Terdakwa adalah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) jadi yang menang/gem menerima uang senilai Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Itu terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali putaran kami bermain judi jenis kartu Joker kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi dari Polres Ternate pada tanggal 31 juli 2018 sekira jam 02.00 Wit bertempat dibelakang rumah makan Resti kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang di lakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Rustam Effendy Alias Tam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Joker yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Permainan Judi Joker bisa dimainkan 3 orang, bisa juga dimainkan 4 Orang, Bisa juga dimainkan 5 Orang, bisa juga dimainkan 6 Orang. Dan pada saat diamankan oleh anggota polisi dari Polres ternate saat 5 ( orang ) sedang bermain judi Joker. Namun kartu joker tetap dibagi masing-masing mendapat 13 ( tiga belas) Lembar kartu Joker
- Bahwa Fungsi dari Kartu Rmi adalah alat untuk bermain judi jenis Kartu Joker yang di mainkan oleh 5 ( lima ) dan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai taruannya
- Bahwa Taruhan yang dimainkan oleh terdakwa dengan rekan Terdakwa adalah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) jadi yang menang/gem menerima uang senilai Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Itu terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali putaran kami bermain judi jenis kartu Joker kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi dari Polres Ternate pada tanggal 31 juli 2018 sekira jam 02.00 Wit bertempat dibelakang rumah makan Resti kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang di lakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah



menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Uang senilai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian
  - Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 14 Lembar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
  - Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 4 Lembar sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
  - Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) Sebanyak 2 Lembar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
2. 2 (Dua) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 108 Lembar, masing-masing Jumlahnya sebagai berikut:
  - 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah
  - 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Joker yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar Permainan Judi Joker bisa dimainkan 3 orang, bisa juga dimainkan 4 Orang, Bisa juga dimainkan 5 Orang, bisa juga dimainkan 6 Orang. Dan pada saat diamankan oleh anggota polisi dari Polres ternate saat 5 ( orang ) sedang bermain judi Joker. Namun kartu joker tetap dibagi masing-masing mendapat 13 ( tiga belas) Lembar kartu Joker
- Bahwa benar Fungsi dari Kartu Rmi adalah alat untuk bermain judi jenis Kartu Joker yang di mainkan oleh 5 ( lima ) dan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya
- Bahwa benar Taruhan yang dimainkan oleh Para terdakwa dengan rekan Terdakwa adalah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) jadi yang menang/gem menerima uang senilai Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Itu Para terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali putaran kami bermain judi jenis kartu Joker kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi dari Polres Ternate pada tanggal 31 juli 2018 sekira jam 02.00 Wit bertempat dibelakang rumah makan Resti kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa benar Para Terdakwa hanya bermain Judi jenis Joker hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Pertama akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Ismail Ali Alias Ismail, Terdakwa II Adnan Fabanyo Alias Adnan dan Terdakwa III Rustam Effendy Alias Tam atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan tanpa hak adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu erat kaitannya dengan sikap bathin yang saling berkaitan antara niat dengan harapan dan perbuatan yang dilakukan itu tahu dan dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepada umum adalah pelaku memberikan kesempatan untuk bermain judi itu kepada masyarakat yang dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat didatangi oleh orang-orang atau masyarakat ;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum :

- **Bahwa benar** Para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Joker yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- **Bahwa benar** Permainan Judi Joker bisa dimainkan 3 orang, bisa juga dimainkan 4 Orang, Bisa juga dimainkan 5 Orang, bisa juga dimainkan 6 Orang. Dan pada saat diamankan oleh anggota polisi dari Polres ternate saat 5 ( orang ) sedang bermain judi Joker. Namun kartu joker tetap dibagi masing-masing mendapat 13 ( tiga belas ) Lembar kartu Joker
- **Bahwa benar** Fungsi dari Kartu Rmi adalah alat untuk bermain judi jenis Kartu Joker yang di mainkan oleh 5 ( lima ) dan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya
- **Bahwa benar** Taruhan yang dimainkan oleh Para terdakwa dengan rekan Terdakwa adalah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) jadi yang menang/gem menerima uang senilai Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** pada saat Itu Para terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali putusan kami bermain judi jenis kartu Joker kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi dari Polres Ternate pada tanggal 31 juli 2018 sekira jam 02.00 Wit bertempat dibelakang rumah makan Resti kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- **Bahwa benar** Para Terdakwa hanya bermain Judi jenis Joker hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian ;
- **Bahwa benar** permainan judi jenis Joker yang di lakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Para terdakwa bermain judi Domino jenis Qiu-Qiu bukan untuk mata pencaharian karena pekerjaan utama Para terdakwa adalah Wiraswata, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur kedua dari dakwaan Pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja Menggunakan kesempatan untuk main judi ;



3. Unsur Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Ismail Ali Alias Ismail, Terdakwa II Adnan Fabanyo Alias Adnan dan Terdakwa III Rustam Effendy Alias Tam atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Dengan sengaja Menggunakan kesempatan untuk main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu erat kaitannya dengan sikap bathin yang saling berkaitan antara niat dengan harapan dan perbuatan yang dilakukan itu tahu dan dikehendaki oleh si pelaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar Para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Joker yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dibelakang Rumah makan Resti yang berkedudukan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate , yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- o Bahwa benar Permainan Judi Joker bisa dimainkan 3 orang, bisa juga dimainkan 4 Orang, Bisa juga dimainkan 5 Orang, bisa juga dimainkan 6 Orang. Dan pada saat diamankan oleh anggota polisi dari Polres ternate saat 5 ( orang ) sedang bermain judi Joker. Namun kartu joker tetap dibagi masing-masing mendapat 13 ( tiga belas ) Lembar kartu Joker
- o Bahwa benar Fungsi dari Kartu Rmi adalah alat untuk bermain judi jenis Kartu Joker yang di mainkan oleh 5 ( lima ) dan uang senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya
- o Bahwa benar Taruhan yang dimainkan oleh Para terdakwa dengan rekan Terdakwa adalah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) jadi yang menang/gem menerima uang senilai Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- o Bahwa benar pada saat Itu Para terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali putaran kami bermain judi jenis kartu Joker kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi dari Polres Ternate pada tanggal 31 juli 2018 sekira jam 02.00 Wit bertempat dibelakang rumah makan Resti kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- o Bahwa benar Para Terdakwa hanya bermain Judi jenis Joker hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian ;
- o Bahwa benar permainan judi jenis Joker yang di lakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Tentang Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur disamakan dengan istilah *turut campur dalam peristiwa pidana*. Dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi karangan Prof. Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri (Eddy Hiariej, 2016: 351). Dikaitkan dengan perkara ini, maka unsur yang dapat dibuktikan adalah “yang turut serta melakukan”, menurut menurut Hazawinkel Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: (i) kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, dan (ii) mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Sedangkan menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Selanjutnya menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “ turut melakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terlihat bahwa perbuatan Para terdakwa dalam hal ini masuk dalam unsur turut melakukan, karena terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Joker dilakukan bersama-sama, hal ini dikarenakan permainan judi kartu jenis Joker dengan menggunakan kartu Joker tersebut tidak akan terlaksana apabila hanya salah seorang para terdakwa sendiri sajalah yang bermain judi kartu jenis Joker tersebut. Permainan tersebut baru dapat terlaksana karena dimainkan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa I Ismail Ali Alias Ismail, Terdakwa II Adnan Fabanyo Alias Adnan dan Terdakwa III Rustam Effendy Alias Tam, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dan tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHP ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di Hukuk ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang senilai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian : Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 14 Lembar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 4 Lembar sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) Sebanyak 2 Lembar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 2 (Dua) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 108 Lembar, masing-masing Jumlahnya sebagai berikut : 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah dan 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah adalah barang bukti yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Ali Alias Ismail, Terdakwa II Adnan Fabanyo Alias Adnan dan Terdakwa III Rustam Effendy Alias Tam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair .
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I Ismail Ali Alias Ismail, Terdakwa II Adnan Fabanyo Alias Adnan dan Terdakwa III Rustam Effendy Alias Tam Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dan tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi" sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian:
    - ✓ Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 14 Lembar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
    - ✓ Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 4 Lembar sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)
    - ✓ Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) Sebanyak 2 Lembar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

- 2 (Dua) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 108 Lembar, masing-masing Jumlahnya sebagai berikut :
  - ✓ 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah
  - ✓ 1 (Satu) buah / pasang Kartu Yoker sebanyak 54 Kartu Yoker termasuk di dalamnya Dua Yoker kartu tersebut model Skopong serta model Klafer keduanya warna Hitam dan model Waji serta model Harteng / Hati keduanya warna Merah

dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Julius Bolla, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Toman Ranandey, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera

Julius Bolla, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tte